

Analisis Hukum Tentang “Beban” Dalam Program Penyaluran Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kabupaten Semarang

Farida Hesti Pratiwi

Universitas Negeri Semarang

faridahestipratiwi184@students.unnes.ac.id

Dianita Nurul Islami

Universitas Negeri Semarang

dianitanurulislami@students.unnes.ac.id

Abstract

Poverty is a growing national primary problem, particularly in Indonesia, whose resolution requires earnest, imaginative, comprehensive and cooperative efforts. The poverty agenda is a serious problem that is currently being faced and tackled by the Semarang Regency region. The Semarang Regency Social Agency has a role in tackling poverty with many policies, one of which is the poverty reduction efforts with the Social Assistance distribution program. This effort reduces the problem of people living in poverty and increases the social welfare resources of Semarang Regency. The purpose of writing this article is to examine the role of the Social Welfare Agency in distributing social assistance as a poverty reduction strategy in Semarang Regency. The research will also evaluate the effectiveness of the policies that have been implemented by the Social Affairs Agency in addressing poverty issues in the region. In addition, the research also aims to identify the obstacles faced by the Social Affairs Agency as well as the burden felt by the community in the implementation of the social assistance distribution program. The method used in this research is normative juridical research, where in this case legal analysis serves as a means to examine legal regulations, existing legal principles as a means to overcome the legal problems discussed.

Keyword : Social Assistance, Cost

Abstrak

Kemiskinan merupakan isu utama yang sedang mengalami perkembangan di tingkat nasional, terutama di Indonesia, dan penanggulangannya memerlukan upaya serius, kreatif, komprehensif, dan kolaboratif. Kabupaten Semarang adalah salah satu wilayah yang saat ini menghadapi tantangan serius terkait kemiskinan. Dinas Sosial Kabupaten Semarang memiliki peran kunci dalam mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan, termasuk program penyaluran Bantuan Sosial. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi jumlah individu yang berada dalam kondisi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Semarang. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengevaluasi peran Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan sosial sebagai strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh Dinas Sosial dalam

menangani masalah kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan beban yang dirasakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, di mana analisis hukum berfungsi sebagai alat untuk meninjau peraturan hukum dan asas-asas hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan hukum yang dibahas.

Kata Kunci : Bantuan Sosial, Beban

Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk yang besar, membutuhkan peningkatan dalam pembangunan untuk mencegah terjadinya segregasi warga negara. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pembangunan nasional diarahkan pada peningkatan taraf hidup individu dan masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sambil mempertimbangkan tantangan globalisasi. Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum melalui kebijakan nasional dan inisiatif advokasi.

Keberhasilan tujuan pembangunan nasional dan Pasal 33 UUD 1945 dapat dicapai apabila pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam proses pembangunan, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Dalam konteks sosial yang krusial, fokusnya saat ini adalah pada fenomena migrasi anak, yang mengalami peningkatan jumlahnya di hampir setiap daerah. Namun, masalah mendasar seperti kemiskinan masih melanda sebagian masyarakat, menjadi penyebab utama lahirnya anak-anak yang hidup di alam terbuka dan memerlukan dukungan pemerintah agar dapat menjalani kehidupan yang normal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk mengatasi permasalahan sosial ini. Lebih lanjut, pendekatan institusi atau panti sosial perlu diperkuat dan dilaksanakan dengan perencanaan strategi nasional yang efektif, mengingat kebijakan dan program masa lalu cenderung kurang berhasil dalam pelaksanaannya.

Kemiskinan merupakan isu utama di tingkat nasional yang tengah mengalami perkembangan, terutama di Indonesia, dan penanggulangannya memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, inovatif, menyeluruh, dan kolaboratif. Permasalahan kemiskinan juga menjadi fokus serius di Kabupaten Semarang. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kabupaten Semarang pada Maret 2022 tercatat sebanyak 78,60 ribu jiwa (7,27 persen), mengalami penurunan sekitar 5,01 ribu jiwa dibandingkan dengan angka pada Maret 2021 yang mencapai 83,61 ribu jiwa (7,82 persen).

Kemiskinan dan masalah sosial dapat timbul akibat kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kapasitas untuk memenuhi kebutuhan harian serta kemampuan dalam mengatasi berbagai tantangan sosial

yang muncul.¹ Lalu ada faktor eksternal, yaitu kebijakan publik yang tidak berpihak pada penduduk lanjut usia, seperti kesejahteraan sosial, dan ketidakadilan. Kehadiran pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten Semarang, dipicu oleh kemiskinan yang ada di provinsi tersebut. Sesuai rencana dan pendekatannya, yaitu melaksanakan program keadilan sosial, yang terpenting adalah kemiskinan.

Aspek pertama yang terkait dengan gejala kemiskinan adalah dimensi material atau ekonomi, mencakup hal-hal seperti pangan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan sebagainya. Dimensi ini dapat diukur dalam nilai mata uang, meskipun nilainya akan selalu berubah setiap tahunnya seiring dengan tingkat inflasi mata uang tersebut. Selanjutnya, terdapat dimensi sosial dan budaya yang dapat dipahami melalui ketidakpastian kuantitatif yang relatif kurang, namun menghasilkan ketidakpastian kualitatif yang sangat terfilter. Ketiga, kemiskinan struktural atau politis merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami kemiskinan ekonomi pada suatu periode tertentu akibat dari adanya ketidakmampuan orang miskin untuk berpartisipasi dalam proses politik, yang mengakibatkan pelemahan struktur sosial. Dimensi kemiskinan dalam studi kasus ini menggambarkan bahwa kemiskinan tidak terbatas pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga mempertimbangkan prioritas-prioritas yang dimulai dari pembangunan nasional.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 19 Tahun 2020 mengenai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang, Pasal 1 Angka 10 menjelaskan bahwa "Bantuan sosial merupakan pemberian dukungan berupa uang atau barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat dengan karakteristik yang tidak bersifat kontinu dan bersifat selektif, bertujuan untuk mencegah munculnya masalah sosial."²

Dinas Sosial Kabupaten Semarang melalui berbagai inisiatifnya berupaya membangun konsensus untuk menyelesaikan konflik sosial, termasuk situasi yang melibatkan anggota keluarga. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Semarang juga memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan melalui sejumlah kebijakan, di antaranya melalui program penyaluran Bantuan Sosial. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi permasalahan yang dihadapi

¹ Septa Eka Sari Anwar Hakim Darajat, 'Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar)', *Физиология Человека*, 47.4 (2021), 124–34 <<https://doi.org/10.31857/s013116462104007x>>.

² 'Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang', July, 2020, 1–23.

oleh kelompok yang mengalami kemiskinan, tetapi juga untuk meningkatkan sumber kesejahteraan sosial di wilayah yang bersangkutan.

Dalam permasalahan yang telah di paparkan oleh penulis pada latar belakang, identifikasi yang muncul pada permasalahan yang penulis paparkan adalah:

1. Bagaimana Dinas Sosial Kabupaten Semarang berperan dalam mendistribusikan bantuan sosial sebagai upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah tersebut?
2. Apakah kebijakan Dinas Sosial dalam menangani kemiskinan di Kabupaten Semarang sudah berjalan dengan efektif?
3. Kendala apa yang dihadapi Dinas Sosial serta beban Masyarakat dalam program penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Semarang?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti peran Dinas Sosial dalam mendistribusikan bantuan sosial sebagai strategi untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini juga akan mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Sosial dalam menanggapi permasalahan kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan beban yang dirasakan oleh masyarakat selama pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang melalui peran aktif Dinas Sosial, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan program agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis normatif, di mana analisis hukum berfungsi sebagai alat untuk memeriksa peraturan hukum dan prinsip-prinsip hukum yang ada sebagai upaya mengatasi permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan yang diterapkan dalam metodologi ini melibatkan pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang-undangan, dengan fokus pada PERBUP Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Sosial dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Semarang.

Hasil dan Pembahasan

Dinas Sosial, disebut juga organisasi sosial, adalah jenis organisasi yang memiliki misi sosial, pekerjaan sosial, dan struktur organisasi. Ia juga mempunyai

keteraturan dalam pekerjaan sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, membangun komunitas, dan menangani masalah-masalah umum lainnya yang berkaitan dengan komunitas³. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang telah menginisiasi pelaksanaan di sektor kesejahteraan sosial. Dalam praktiknya, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pembinaan teknis dalam penyelenggaraan layanan usaha sosial. Ini mencakup pelaksanaan dan implementasi program penyaluran bantuan sosial sebagai langkah untuk mengatasi kemiskinan.

Bantuan sosial dapat didefinisikan sebagai pemberian uang atau barang oleh pemerintah suatu daerah kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat umum. Tujuannya secara khusus adalah untuk memberikan perlindungan terhadap potensi terjadinya risiko sosial. Risiko sosial ini merupakan fenomena atau peristiwa yang berpotensi menciptakan ketegangan sosial yang dirasakan oleh individu, kelompok, organisasi, dan/atau masyarakat umum, yang dapat menjadi pemicu krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, dan bencana alam. Tanpa pemberian bantuan sosial, ketegangan sosial dapat meningkat, dan masyarakat mungkin menghadapi kesulitan untuk bertahan hidup.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan bantuan sosial sebagai transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 mengenai Belanja Bantuan Sosial Kementerian Negara/Lembaga mendefinisikan bantuan sosial sebagai bentuk transfer uang, barang, atau jasa yang disediakan oleh pemerintah pusat/daerah kepada masyarakat. Bantuan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari potensi risiko sosial, meningkatkan kapasitas perekonomian, dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴ Pelaksanaan bantuan sosial dilakukan secara selektif, mempertimbangkan ketersediaan sumber daya keuangan negara, dan diberikan setelah memenuhi persyaratan wajib yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Bantuan sosial bertujuan untuk mendukung program dan inisiatif pemerintah dengan menitikberatkan pada pentingnya kesejahteraan individu, komunitas, dan nasional. Sasaran penerima bantuan sosial meliputi anggota masyarakat sebagai berikut:

1. Bantuan sosial ditujukan kepada masyarakat umum, kelompok sosial, dan individu yang mengalami ketidakstabilan akibat fenomena sosial, ekonomi, politik, lingkungan, atau alam.

³ Rifani Djaenal, J. E. Kaawoan, and Ismail Rachman, ‘Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore’, *Jurnal Governance*, 1.2 (2021), 1–8.

⁴ Peraturan menteri keuangan Republik Ind No 81 Tahun 2012, ‘Tentang Belanja Bantuan Pada Kementerian Negara /Lembaga’, *Meneteri Kehutanan Republik Indonesia*, 563.563 (2012).

2. Selain itu, bantuan sosial juga diperuntukkan bagi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, dan sektor lainnya, dengan tujuan melindungi kelompok, individu, dan/atau masyarakat umum dari potensi risiko sosial.

Bantuan sosial memiliki sifat opsional, sebaiknya digunakan sesuai dengan rekomendasi yang telah ditentukan. Bantuan sosial bersifat provisional dan tidak kontinu, kecuali dalam kondisi tertentu dan berkelanjutan. Bantuan sosial, sebagaimana yang umumnya dipahami, mencakup pemberian layanan kesejahteraan sosial yang bukan bersifat wajib dan tidak diberikan secara rutin setiap tahun. Dalam situasi saat ini, bantuan sosial dapat dimanfaatkan untuk memperkuat jaringan dukungan sosial atau meningkatkan hubungan interpersonal, serta untuk memantau kemajuan pekerjaan sosial yang telah mencapai titik tertentu agar tidak terulang kembali.

Program kesejahteraan yang diselenggarakan pemerintah melibatkan program bantuan sosial dengan sasaran jangka panjang dan pendek. Salah satu tujuan program bantuan sosial jangka panjang adalah mendukung peningkatan perekonomian Indonesia pada tahun 2035. Pada tahun tersebut, 50% penduduk Indonesia diharapkan berada dalam kelompok usia produktif, yang merupakan bonus demografi. Meskipun memiliki dampak kecil pada ukuran suatu bangsa, bonus demografi ini diharapkan dapat dioptimalkan oleh masyarakat Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup.

Di sisi lain, pada jangka pendek, program bantuan sosial seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan program Indonesia Pintar, yang memberikan bantuan uang untuk biaya sekolah dari SD hingga SMA, mungkin dianggap sebagai sumber ketidaksetaraan pendapatan. Tujuan jangka pendek ini adalah mengatasi masalah keadilan sosial di era modern dan meningkatkan kohesi sosial di kalangan masyarakat. Meskipun program bantuan sosial pemerintah telah diatur melalui undang-undang, pemerintah menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program bantuan sosial juga diimplementasikan untuk mengatasi tantangan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat, seperti masalah gizi pada balita atau ibu hamil. Jika masalah tersebut dapat diatasi, diharapkan kesehatan balita dan ibu hamil dapat terjamin dalam meningkatkan kualitas hidup mereka selama beberapa tahun ke depan.

Program semacam ini dikenal sebagai Program Bantuan Sosial untuk Rakyat. Beberapa program bantuan sosial pemerintah Indonesia melibatkan:

- 1) Kartu Indonesia Pintar

Kartu tersebut diberikan kepada siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan mereka. Penting untuk dicatat bahwa manfaat dari kartu ini tidak hanya berlaku untuk siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan formal, melainkan juga mencakup siswa yang bersekolah di lembaga pendidikan non-formal seperti panti asuhan, pesantren, dan

organisasi lain yang terdaftar sebagai lembaga non-formal, mungkin memenuhi syarat untuk mengikuti program kesejahteraan sosial ini asalkan mereka secara jujur mengidentifikasi sebagai anggota keluarga yang kurang mampu. Bantuan dana untuk anak-anak kurang mampu dalam Kartu Indonesia Pintar ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai sarana penunjang pendidikan anak kurang mampu. Bantuan anak SD sederajat berkisar Rp 450.000/tahun, sederajat SMP sebesar Rp 750.000/tahun, dan sederajat SMA sebesar Rp 1.000.000/tahun. Program bantuan sosial ini merupakan kerjasama tiga Kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenag.

2) Jaminan Kesehatan Sosial

Masyarakat umum sering menyebut program bantuan sosial ini dengan sebutan BPJS. Oleh karena itu, BPJS merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan jaminan kesehatan. Berdasarkan website jkn.kemkes.go.id, Jaminan Kesehatan Nasional terintegrasi dengan empat Sistem Jaminan Sosial Nasional lainnya, yaitu jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Program bantuan sosial ini diperuntukkan bagi seluruh WNI tanpa terkecuali, dan dapat juga digunakan bagi WNA yang telah menyetujui untuk tinggal selama enam bulan dan membayar makannya setiap bulan.

Namun karena tidak semua warga negara Indonesia mampu membayar asuransi kesehatan, pemerintah membagi penerima manfaat program menjadi dua kategori: PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan Bukan PBI. PBI merupakan kelompok masyarakat yang tergolong fakir miskin dan penyandang cacat total baik fisik maupun mental yang tidak mampu bekerja. Alternatifnya, bukan PBI mengacu pada pekerjaan yang melibatkan penerimaan uang dan harta benda (ASN, POLRI, TNI, Pegawai swastapekerja bukan mendapat upah (wiraswasta) dan bukan pekerja dan keluarga (veteran, penerima pensiun). Dalam program bantuan ini, lima orang dalam satu unit keluarga yang dijamin. Jika ada lebih dari lima anggota dalam kelompok, maka sisanya harus membayar layanan secara individu. Meski jumlah iuran yang dibayarkan tidak terlalu besar, namun fasilitas yang diberikan warga negara cukup baik. Banyak masyarakat yang kesal dengan iuran yang akhirnya mulai meningkat pada tahun 2020. Banyak juga masyarakat yang senang dengan penyelenggaraan JKN, bahkan sampai memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada pasien.

3) Program Keluarga Harapan

PKH ialah sejumlah besar uang yang diberikan pemerintah kepada KPM atau Keluarga Penerima Manfaat. KPM merupakan keluarga miskin yang telah didata oleh pemerintah. Hingga tahun 2019, program pinjaman sosial ini dibagi menjadi dua bagian yaitu bantuan tetap dan komponen. Bantuan tetap yang dialokasikan kepada masing-masing KPM sebesar Rp 550.000 per tahun dan Rp 1.000.000 per tahun untuk wilayah yang susa dijangkau.

- Bantuan Komponen dialokasikan kepada ibu hamil (sejumlah Rp2.400.000), anak usia dini (sejumlah Rp2.400.000), anak SD (sejumlah Rp900.000), anak SMP (sejumlah Rp1.500.000), anak SMA (sejumlah Rp2.000.000), serta lansia dan disabilitas berat (hingga Rp2.400.000). Bantuan seperti itu juga dipengaruhi oleh kebutuhan penerimanya.
- 4) Program bantuan Sosial Rashtra dan Bantuan Pangan Non Tunai
Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rashtra) disebut sebagai beras berkualitas menengah yang bobotnya tidak lebih dari 10 kg kepada setiap anggota kelompok miskin yang memenuhi syarat. Namun mulai tahun 2019, program bansos ini berganti nama menjadi Bantuan Pangan Non Tunai atau BNPT dengan jumlah Rp 110.000 sebulan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan tersebut dapat diberikan melalui cara lain selain beras sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga. BNPT hanya bisa dibelanjakan melalui e-warung seperti beras kualitas medium dan telur.
 - 5) Program Penangan Fakir Miskin
Ada beberapa jenis program bantuan sosial yang tersedia. Program-program yang tercakup di dalamnya terutama ditujukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup keluarga bagi masyarakat miskin. Program tersebut antara lain Sarana Prasarana Lingkungan (Sarling), Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu), dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). KUBE didirikan agar fakir miskin dapat menciptakan usaha koperasi, RS-Rutilahu didirikan untuk memberikan hunian lebih layak kepada fakir miskin, dan Sarling didirikan untuk menciptakan prasarana lingkungan di sekitar RS-Rutilahu.
 - 6) Program Imunitas Gratis
Program imunisasi gratis ini merupakan inisiatif bantuan sosial yang bertujuan untuk mengurangi angka kematian dan tingginya angka sakit anak akibat penyakit. Namun, hal ini tidak berarti bahwa 100% bayi dan anak-anak akan terlindungi dari penyakit tersebut setelah menerima vaksinasi. Risiko berkembangnya suatu penyakit masih ada, meski dampaknya dapat diminimalkan. Dengan demikian, hal ini tidak berkontribusi terhadap malnutrisi, cacat, atau bahkan kematian. Vaksin gratis yang disediakan pemerintah mencakup vaksin umum seperti BCG (Baccille Calmett Guerin), Difteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis B, Polio, dan MR/MMR. Vaksin di luar dari kumpulan vaksin di atas boleh diberikan, namun tidak didanai oleh pemerintah. Vaksinasi gratis dimaksudkan untuk mendorong perilaku sehat pada warga negara Indonesia dan keturunannya.
 - 7) Program Suplementasi Vitamin A
Program sosial ini disediakan oleh posyandu yang rutin dilaksanakan oleh puskesmas di setiap komunitas. Vitamin A dianjurkan untuk diberikan kepada balita setiap bulan Februari dan Agustus. Suplemen vitamin A ini tidak kalah penting untuk diberikan seperti vaksin karena tujuannya adalah untuk mendukung proses pertumbuhan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit.

Berkurangnya asupan vitamin A dapat memperburuk kemampuan sistem kekebalan tubuh dalam mempertahankan tubuh dan meningkatkan risiko penyakit dan kematian. Selain itu juga dapat mencegah anak meninggal sebelum waktunya. Oleh karena itu, suplementasi vitamin A sangat penting dilakukan. Nyatanya, bukan hanya balita yang mendapat vitamin A gratis dari pemerintah. Selain mendapat suplemen vitamin A, ibu yang baru melahirkan dan belum selesai nifas sebaiknya diberikan tablet darah.

- 8) Program Deworming atau Pemberian Obat Antiparasit
Meningkatnya masalah stunting di negara berkembang menjadikan status gizi anak dalam 1000 Hari Pertama anak sejak lahir menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Pemberian obat cacing termasuk pencegahan stunting karena saat anak cacangan perkembangannya jadi terhalang. Hal ini menjelaskan mengapa penting bagi balita untuk mendapat obat cacing dalam dua kali setahun. Secara umum pengaplikasian obat cacing dapat dilakukan secara mandiri oleh individu dengan biaya sendiri karena harga obat cacing sendiri tidak terlalu mahal. Namun karena terbatasnya kemampuan masyarakat Indonesia untuk memberikan obat cacing kepada keluarga, maka pemerintah memberikan obat cacing melalui posyandu balita dua kali setahun untuk memastikan pemberiannya tepat waktu.
- 9) Program Suplementasi Makanan untuk Bayi dan Ibu Hamil
Terutama terkait dengan stunting dan tujuan pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan potensi usia produktif masyarakat dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah semakin bermurah hati dalam memberikan manfaat Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada ibu hamil dan balita. PMT Balita biasanya disajikan sebagai camilan rendah kalori saat makan, seperti aneka kue basah, makaroni schotel, puding susu atau bubur kacang hijau. Namun ada PMT balita yang berupa biskuit tinggi kalori dari Kementerian Kesehatan dan didistribusikan ke seluruh Indonesia. Balita berusia 6-11 bulan dan 12-59 bulan menerima biskuit dengan dosis yang berbeda. Terdapat dua jenis Program Makanan Tambahan (PMT) untuk anak usia dini, yaitu PMT Konsultasi dan PMT Pemulihan. PMT Konsultasi diberikan secara merata kepada semua anak kecil, sementara PMT Pemulihan ditujukan khusus untuk anak kecil yang mengalami kondisi tidak normal, termasuk balita dengan berat badan kurang, berada di bawah garis merah, dan balita dengan penyakit penyerta yang menghambat pertumbuhan. Prioritas pemberian biskuit PMT ini adalah untuk balita dengan penyakit penyerta, balita BGM (di bawah garis merah), balita yang terlihat baik-baik saja namun mengalami kekurangan gizi, balita kurus (wasting), dan secara umum, balita pada umumnya.
- 10) Program bantuan sosial pertama mencakup layanan konsultasi dan perencanaan jangka panjang dengan salah satu contoh konkretnya adalah pendampingan bagi individu yang menderita penyakit TBC. Pada kondisi ini, penderita TBC seringkali enggan menjalani pemeriksaan dan takut diisolasi oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penerapan teknik

pendampingan untuk mendukung kesehatan mental mereka dan memantau kepatuhan mereka terhadap konsumsi obat.

Pendampingan ini juga dirancang untuk mengatasi masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus KDRT, pendampingan diharapkan dapat menjadi penyokong bagi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan menjalani pemeriksaan psikologis oleh ahli psikologi. Terdapat juga situasi yang mirip dengan kanker, namun tidak sekompleks dan mahal dalam hal pengobatannya. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah tingkat kelurahan dan puskesmas diimplementasikan untuk melakukan penelitian psikologis dan perilaku sebagai upaya mengatasi situasi tersebut. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan sebagai syarat untuk mendapatkan dukungan dana dari pemerintah. Pendampingan terhadap calon pengantin yang dilakukan oleh Puskesmas dimulai sejak mereka mulai mendapatkan suntikan tetanus di puskesmas. Tujuan dari program ini adalah untuk mengevaluasi status gizi calon ibu, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan keturunan mereka⁵.

Tujuan dari adanya pemberian bantuan sosial yaitu⁶ :

1. Rehabilitasi Sosial

Tujuan Bansos adalah untuk memperkuat serta menambah kemampuan sosial seseorang sehingga dapat menjalankan tujuan osialnya secara wajar.

2. Perlindungan Sosial

Tujuan kedua ialah guna mengurangi dan memitigasi risiko yang muncul dari tekanan dan kerentanan sosial baik yang dialami oleh individu, kelompok, maupun masyarakat luas agar kebutuhan dasar hidupnya dapat terpenuhi.

3. Pemberdayaan sosial

Bantuan sosial juga berfungsi sebagai fondasi masyarakat, yakni memastikan bahwa individu atau kelompok dalam masyarakat yang terkena dampak masalah sosial mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka.

4. Jaminan Sosial

Bantuan sosial sebagai bentuk jaminan sosial adalah suatu sistem terintegrasi yang menjamin bahwa penerima manfaat memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

5. Pengentasan kemiskinan

Tujuan bantuan sosial adalah sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Bantuan sosial adalah program, kegiatan, dan subkegiatan

⁵ Ratih, '10 Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Rakyat', *Ibupedia.Com*, 2023 <<https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/ketahui-10-program-bantuan-sosial-pemerintah-untuk-rakyat>>.

⁶ Kristina, 'Pergertian Bansos, Jenis, Dan Penerimaannya', *DetikEdu*, 2021 <n-jenis-dan-penerimaannya>.

yang diperuntukkan bagi individu, kelompok, dan masyarakat umum yang tidak mempunyai atau tidak mempunyai akses terhadap sumber daya dan tidak mampu mengaksesnya. memenuhi kebutuhan dasar mereka. Penanggulangan Bencana

Terakhir, tujuan bansos adalah penanggulangan bencana, yang merupakan tindakan simbolis yang dimaksudkan untuk membantu rehabilitasi.

1. Peran Dinas Sosial dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Kabupaten Semarang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 yang mengatur Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, dalam Bab III Pasal 4 dan 5, dijelaskan mengenai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagai berikut⁷:

Pasal 4. Dinas memiliki tanggung jawab untuk membantu Gubernur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4, Dinas memiliki berbagai fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja Dinas Sosial
- b. Merumuskan keputusan teknis di bidang sosial
- c. Mengorganisir kegiatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial
- d. Memberikan fasilitasi untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditingkat Kabupaten/Kota
- e. Memberikan pelayanan umum sesuai dengan tugasnya
- f. Memberdayakan mitra kerja dan sumber daya di bidang sosial, memperkuat
- g. Memanfaatkan, dan mengembangkan nilai-nilai, norma, dan tradisi dalam menangani masalah sosial
- h. Mengembangkan program di bidang sosial
- i. Menjalankan kegiatan kesekretariatan
- j. Melaksanakan tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Dinas
- k. Memberikan fasilitasi untuk pembinaan reformasi birokrasi Dinas Sosial
- l. Mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik lingkup Dinas Sosial
- m. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kebijakan bidang sosial

⁷ ‘Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial’, *Dinas Sosial Kota Semarang*, 2016 <<https://dinsos.semarangkota.go.id/site/tugas>>.

- n. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, serta pengawasan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial
- p. Menjalankan wewenang lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Dinas Sosial juga melakukan penyaluran dan pengembangan dalam program kesejahteraan sosial. Dinas Sosial merupakan organisasi yang mendukung masyarakat setempat dalam interaksi sosial. Penyaluran bantuan sosial dalam keputusan Kepala Desa berkaitan dengan daftar penerima bantuan sosial yang telah didokumentasikan, kecuali untuk bantuan sosial yang diberikan kepada individu atau keluarga tanpa perencanaan sebelumnya. Penyaluran bantuan sosial kepada individu atau keluarga yang tidak sesuai dengan permintaan tertulis dari pihak yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat dengan persetujuan dari Kepala Desa.

2. Kebijakan Dinas Sosial dalam Menangani Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan minimal dasar, yang meliputi makanan dan non-makanan. Penduduk miskin adalah orang yang berdiri di bawah pohon, disebut juga kemiskinan garis.

Menurut Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, kriteria untuk fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar, sebagaimana dijelaskan dalam diktum pertama huruf a, melibatkan Rumah Tangga yang memenuhi kriteria tertentu.⁸:

- a. Individu atau kelompok yang tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki mata pencaharian namun tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup pokoknya;
- b. Sebagian besar pengeluaran digunakan untuk membeli makanan pokok yang sangat sederhana;
- c. Tidak dapat atau mengalami kesulitan dalam menerima perawatan dari tenaga medis, kecuali di puskesmas pemerintah;
- d. Tidak dapat membeli pakaian untuk setiap anggota keluarga setahun sekali;
- e. Hanya dapat menyekolahkan anak Anda sampai SMP

⁸ Pitri Yandri and Bambang Juanda, 'Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan Dengan Pendekatan Observasional', *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 19.1 (2018), 75–84 <<https://doi.org/10.18196/jesp.19.1.4276>>.

- f. Dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, atau bahan lainnya, dan kondisinya sangat buruk dengan kualitas yang rendah. Kemungkinan besar, dinding tersebut sudah aus, berlumut, atau tidak diplester;
- g. Lantai rumah terbuat dari tanah, semen, atau kayu, dan kondisinya tidak memenuhi standar yang sesuai;
- h. Atap dari jerami/ijuk atau seng/sirap/asbes kondisinya/kualitasnya buruk;
- i. Bangunan tempat tinggal yang tidak mempunyai pasokan listrik atau meteran

Strategi Dinas Sosial dalam mengurus kemiskinan di Kabupaten Semarang sudah berjalan efektif. Program kebijakan tersebut yaitu :

- 1) Dinas Sosial berusaha meningkatkan program perlindungan sosial untuk penduduk rentan dan miskin. Sistem perlindungan ini diharapkan dapat membantu individu yang membutuhkan bantuan dalam menangani berbagai keadaan darurat, seperti darurat kesehatan atau bencana alam. Selanjutnya, Program Indonesia Sehat dibentuk, yang membawa langkah-langkah administratif lainnya untuk mendukung tuntutan terkait kesehatan, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disediakan oleh BPJS untuk membantu organisasi yang kurang mampu dalam memperoleh bantuan terkait kesehatan.
- 2) Dinas Sosial bertugas memberikan pelayanan kepada penduduk miskin. Hal ini akan mengurangi kemiskinan, memperbaiki kemiskinan, dan memanfaatkan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Bagaimanapun, rakyat miskin tidak akan diperlakukan semena-mena, justru mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras melalui pelatihan individu dan kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mereka.
- 3) Dinas Sosial juga melakukan pembangunan inklusif, dimana masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan. Salah satu contoh dari strategi ini yaitu terdapat relawan dari masyarakat, yang didominasi oleh kaum intelektual, guna membantu keadaan di wilayah-wilayah terbelakang, seperti menjadi guru sukarela di desa-desa atau memberikan sumbangan untuk wilayah yang terdampak bencana.

Dari berbagai inisiatif yang telah diambil oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial telah aktif berkontribusi dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Selain itu, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Semarang.

3. Kendala Yang Dihadapi Dinas Sosial dan Beban Dari Masyarakat

Dinas Sosial menghadapi sejumlah hambatan dalam pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial;

- 1) Masih banyak data kemiskinan yang belum valid. Hal yang paling sulit dilakukan Dinas Sosial yaitu untuk memvalidasi atau memverifikasi data-data dalam masyarakat yang mengalami kemiskinan, yang difaktori oleh subyektifitas Kepala Desa, karena Dinas Sosial tidak dapat mengunjungi satu-persatu warga yang teridentifikasi kemiskinan melainkan yang menyurvei ialah petugas PKH dan TKSK.
- 2) Dinas Sosial sangat kekurangan SDM dilapangan, kalau PKH sudah mencukupi SDM tetapi TKSK yang menangani, misalnya 26 permasalahan kesejahteraan sosial sedangkan jumlah TKSK yang ada dalam kecamatan hanya satu, jadi untuk menjangkau misalnya ada 27 Desa itu kurang efektif atau masih belum bisa terjangkau secara ideal.
- 3) Keamanan data terkait DTKS yang sering terkena hacker.
- 4) Kesulitan akses data, karena kewenangan akses data ditarik ke pemerintah pusat dan Dinas Sosial hanya bisa melihat satu-persatu data mengenai DTKS, Karen adata tersebut termasuk data yang dikecualikan oleh UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Selain itu terdapat beban dari pihak masyarakat dalam Program Bantuan Sosial yaitu :

Dalam implementasi program bantuan sosial, disayangkan adanya kecenderungan yang merugikan, di mana sebagian individu yang sebenarnya tidak memerlukan dukungan finansial berupaya untuk mengelabui sistem agar dapat menjadi penerima manfaat. Upaya memanipulasi kondisi keuangan untuk memenuhi syarat penerimaan bantuan ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya yang semestinya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi. Kurangnya integritas dalam proses pendaftaran penerima bantuan sosial berpotensi memberikan dampak negatif terhadap warga yang sebenarnya membutuhkan dukungan nyata.

Tidak hanya itu, ketidakakuratan identifikasi penerima bantuan akibat tindakan tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan utama dari program bantuan sosial itu sendiri. Selain dampak langsung pada individu yang benar-benar membutuhkan bantuan, fenomena ini juga membawa dampak sosial yang lebih luas. Adanya kecurangan dalam penerimaan bantuan sosial dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap keberlanjutan program dan menciptakan ketidaksetaraan dalam mendistribusikan sumber daya yang seharusnya memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan.

Selanjutnya, secara ekonomi, penyalahgunaan program bantuan sosial dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal. Jika alokasi sumber daya tidak tepat sasaran, wilayah yang seharusnya mendapat manfaat dari bantuan tersebut dapat kehilangan peluang untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, selain peningkatan dalam proses verifikasi dan evaluasi, perlu dilakukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman masyarakat

tentang pentingnya integritas dan transparansi dalam implementasi program bantuan sosial. Dalam hal tersebut beban masyarakat dalam Program Bantuan Sosial masuk kedalam beberapa beban yaitu:

- 1) Beban Psikologis
 - a) Stigma dan Tekanan Emosional

Individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan sosial namun terhambat oleh penyalahgunaan program dapat mengalami stigma dan tekanan emosional. Mereka mungkin merasa frustrasi, tidak diakui, atau cemas akibat kesulitan yang tidak adil.

- b) Ketidakpercayaan dan Kecemasan Masyarakat

Masyarakat yang menyadari adanya penyalahgunaan program bantuan sosial dapat merasakan ketidakpercayaan terhadap efektivitas dan kejujuran program tersebut. Hal ini dapat menciptakan kecemasan dan kekhawatiran tentang keberlanjutan program di masa depan.

- c) Dampak pada Dukungan Psikologis

Individu yang seharusnya mendapat dukungan psikologis dari program bantuan sosial dapat mengalami dampak negatif akibat kecurangan tersebut. Ini dapat menciptakan rasa kehilangan kepercayaan pada sistem dan dapat menghambat upaya pemulihan psikologis.

- 2) Beban Pembelajaran
 - a) Pemahaman Program

Penerima bantuan sosial perlu memahami persyaratan, prosedur, dan tujuan program bantuan untuk dapat mengambil manfaat sepenuhnya dari bantuan tersebut. Ini melibatkan proses pembelajaran dan pengenalan terhadap berbagai aspek program.

- b) Memastikan Status Kelayakan dalam penerimaan Bantuan Sosial

Dalam hal ini seharusnya dinas sosial perlu melakukan observasi secara langsung terhadap penerima bantuan sosial untuk mengetahui bahwa hal tersebut tepat sasaran.

Penutup

Dinas Sosial atau organisasi sosial adalah entitas yang memiliki struktur organisasi dan melibatkan pekerja sosial dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, membangun masyarakat, dan memajukan kepentingan umum terkait dengan aspek sosial. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Semarang telah berperan aktif dalam mengimplementasikan program bantuan sosial di lapangan. Fokus utama Dinas Sosial adalah melaksanakan dan

mengembangkan program penyaluran bantuan sosial sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan.

Bantuan sosial diartikan sebagai pemberian uang atau barang dari pemerintah kepada individu, kelompok, keluarga, atau masyarakat umum di suatu daerah. Tujuan utamanya adalah melindungi dari potensi risiko sosial. Pelaksanaan bantuan sosial dilakukan secara selektif, mempertimbangkan sumber daya keuangan negara, dan hanya setelah memenuhi persyaratan wajib yang diatur dalam perundang-undangan. Bantuan sosial bertujuan mendukung program dan inisiatif pemerintah dengan fokus pada kesejahteraan individu, komunitas, dan tingkat nasional.

Pemerintah menawarkan program bantuan sosial dengan tujuan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah membantu Indonesia meningkatkan perekonomiannya pada tahun 2035, ketika 50% penduduk Indonesia diperkirakan akan berada pada usia produktif. Pemerintah berharap masyarakat dapat memaksimalkan potensinya dengan dukungan program kesejahteraan, termasuk pencegahan penyakit pada anak, pemberian nutrisi pada bayi, penggunaan tablet untuk remaja putri, dan upaya pencegahan stunting. Di sisi lain, program bantuan sosial jangka pendek seperti BPJS Kesehatan, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Indonesia Pintar, yang memberikan uang gratis untuk biaya pendidikan SD hingga SMA, mungkin dianggap sebagai sumber ketidaksetaraan pendapatan. Meskipun demikian, tujuan jangka pendek ini adalah mengatasi ketidakadilan sosial di era modern dan memperkuat kohesi sosial di kalangan masyarakat. Program bantuan sosial pemerintah ini telah diatur dalam Undang-Undang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Hal ini juga membantu mengatasi permasalahan kesejahteraan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti masalah nutrisi pada balita atau ibu hamil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bhinadi, Ardhito. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Deepublish Store, 2017.
- Samsudin, Harun, Dimas Sadiman, and Irwan P. Ratu Bangsawan. *Kajian Sosial: Menuju Kemiskinan Satu Digit*. Bappeda Litbang Kabupaten Banyuasin, 2020.
- Yusri, Mohammad, and Syaiful Syafri. *Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia*. umsu press, 2021.

Jurnal

- Anwar Hakim Darajat, Septa Eka Sari. “Efektivitas Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Blitar).” 47 (4): 124–34. (2021)
- Djaenal, Rifani, J. E. Kaawoan, and Ismail Rachman. “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Tosa Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore.” *Jurnal Governance* 1 (2): 1–8. (2021)
- Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya.” *Journal Of Indonesian Comparative Syariah Law* 6 Number 1 (2023).
- “Kemiskinan Kabupaten Semarang.” *Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang*. <https://semarangkab.bps.go.id/pressrelease/2022/12/09/193/kemiskinan-kabupaten-semarang-maret-2022.html>. (2022)
- Kristina. “Pengertian Bansos, Jenis, Dan Penerimaannya.” DetikEdu. 2021. n-jenis-dan-penerimaannya. (2021)
- Mirza Elmy Safira,,Andini Rachmawati, Samuji. “Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia.” *Journal Of Indonesian Comparative Syariah Law* 6,Number 1 (2023).
- “Peraturan Bupati Semarang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Semarang.” 2020, no. July: 1–23.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Ind No 81 Tahun 2012. “Tentang Belanja Bantuan Pada Kementerian Negara /Lembaga.” *Meneteri Kebutuhan Republik Indonesia* 563 (563).(2012)
- Ratih. “10 Program Bantuan Sosial Pemerintah Untuk Rakyat.” Ibupedia.Com. 2023. <https://www.ibupedia.com/artikel/keluarga/ketahui-10-program->

bantuan-sosial-pemerintah-untuk-rakyat. (2023)

“Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial.” Dinas Sosial Kota Semarang. 2016.
<https://dinsos.semarangkota.go.id/site/tugas>. (2016)

Ulya, Widadatul. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Pada Transaksi Bisnis Social Commerce TikTok Shop (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).” *Journal Of Indonesian Comparative Syariah Law* 6 Number 1 (2023).

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” 1945 105 (3):
129–33.

<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoGi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

Yandri, Pitri, and Bambang Juanda. “Memahami Karakter Kemiskinan Perkotaan Dengan Pendekatan Observasional.” *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan* 19 (1): 75–84. (2018)